BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR: 042/K.Bawaslu.BA-09/HK.01.01/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR ; 038/K.Bawaslu.BA-09/HK.01.01/X/2018 TENTANG TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kota Denpasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembinaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 4 Desember 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA DENPASAR
NOMOR : 042/K.Bawaslu.BA-09/HK.01.01/XII/2018
TANGGAL : 4 Desember 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PUTU ARNATA, ST	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Penasihat
2	AKBP RUDDI SETIAWAN, S.H., S.I.K.	Kapolresta Denpasar	Penasihat
3	SILA H. PULUNGAN	Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar	Penasihat
4	I WAYAN SUDARSANA, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Pembina
5	I WAYAN ARTA ARIAWAN, S.H,S.I.K.,M.H.	Kasat Reskrim Polresta Denpasar	Pembina
6	ARIEF WIRAWAN, SH.,MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar	Pembina
7	ACHMAD BAIDHOWI, ST	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8	I WAYAN ARTA ARIAWAN, S.H,S.I.K.,M.H.	Kasat Reskrim Polresta Denpasar	Koordinator
9	ARIEF WIRAWAN, SH.,MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, ST	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
2	DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, SE	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
3	I WAYAN KALER, S.H., M.H	Kasubnit 7 Unit IV Sat Reskrim	Anggota
4	I MADE NATARAN, S.H	Anggota Penyidik Unit II Sat Reskrim	Anggota
5	I PUTU JULIANA	Anggota Penyidik Unit I Sat Reskrim	Anggota
6	I MADE LOVI PUSNAWAN , SH	Jaksa Fungsional	Anggota
7	YULI PELADIYANTI, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
8	I DEWA NARAPATI, SH	Kasubsi Prapenuntutan Pidum	Anggota
9	I WAYAN GEGEL KARYADI, SH	Korsek Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
10	NI WAYAN ERNIRUSITA, SE,M	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
11	IDA BAGUS SURYA ADITYA	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
12	KOMANG AYU PRIMASANTI, SH	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
13	KADEK TRISNA JULIANTARA	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

14	NI WAYAN SUCI APRILIANI, S.Tr.Ds	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
15	NI MADE RINIYANTI, SE	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
16	NI MADE DWI SUNDARI SARASWATI	Staf Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner